

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai model-model *barambangan* pada masyarakat Banjar perspektif *al-‘ādah muḥakkamah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Model-model barambangan pada masyarakat Banjar** dapat ditipologikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu berdasarkan aspek inisiatif (inisiatif istri, inisiatif suami, dan inisiatif pihak ketiga/orang tua), aspek waktu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang), serta aspek intensitas konflik (ringan, sedang, dan berat). Secara konseptual, *barambangan* merupakan status perkawinan liminal atau "gantung", yaitu kondisi perpisahan tempat tinggal antara suami istri tanpa terputusnya ikatan perkawinan secara hukum. Corak dan keberlanjutan setiap model sangat ditentukan oleh dua variabel kunci, yakni ada tidaknya peran mediator (*hakam*) dari pihak keluarga atau tokoh adat, serta konsistensi pemenuhan kewajiban nafkah lahir dan batin oleh suami selama masa *barambangan* berlangsung.
2. **Model-model *barambangan* perspektif *al-‘ādah muḥakkamah*** menunjukkan kedudukan hukum yang bersifat kondisional, bukan tunggal. Model dengan intensitas ringan dan jangka pendek yang diiringi mediasi aktif serta pemenuhan nafkah tergolong sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*, karena selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan mendorong *iṣlāḥ*. Sebaliknya, model yang lahir dari inisiatif sepihak tanpa

mediasi, mengabaikan nafkah, atau membiarkan status istri tergantung dalam jangka menengah hingga panjang tergolong *‘urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*hifẓ al-‘adl*) dan berpotensi disalahpahami sebagai jatuhnya talak di luar ketentuan syariat. Secara konseptual, kedudukan *barambangan* bersifat dualistik: secara sosiologis ia diakui sebagai *living law* dan hukum adat yang sah (sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945), namun secara yuridis formal ia tidak memiliki kekuatan sebagai perceraian yang sah selama belum diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, keabsahan *barambangan* sebagai sumber hukum (*‘urf ṣaḥīḥ*) tidak ditentukan oleh eksistensinya semata sebagai tradisi, melainkan oleh proses (adanya mediasi) dan akibat hukumnya (kejelasan status dan nafkah) yang menyertainya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa perlu mengajukan beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau cakupan wilayah yang lebih luas untuk memetakan prevalensi setiap model *barambangan*, serta kajian longitudinal terhadap tingkat keberhasilan rekonsiliasi pasca *barambangan*.

2. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dampak psikologis dan sosial dari kondisi *barambangan* terhadap buah hati dari pasangan yang berpisah tempat tinggal.
3. Pada penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas mediasi (*hakam*) dalam menyelesaikan sengketa *barambangan*. Serta bagaimana persepsi masyarakat Banjar terhadap status hukum istri “gantung” dalam *barambangan* dan persepsi masyarakat Banjar terhadap konsep talak otomatis setelah 3 bulan 10 hari.